

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Profil Pengadilan Agama Barabai

##### 1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Barabai

Berdasarkan *Statblaad* Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639 Pasal 1 ayat (1) berbunyi: "Dalam Afdeling Banjarmasin (kecuali Onder Afdeling Pulau Laut dan Adeling Hulu Sungai dari Resedensi Borneo Selatan dan Timur)". Peradilan Agama dalam perkara-perkara orang Islam dilakukan oleh :

- Pengadilan-Pengadilan Kadi
- Pengadilan Tinggi Kadi

Kemudian pada *Statblaad* Tahun 1937 Nomor 639 pada huruf (a) disebutkan Pengadilan-Pengadilan Kadi diadakan di Banjarmasin, Marabahan, Martapura, Pelaihari, Rantau, Kandangan, Negara, Barabai, Amuntai dan Tanjung.

Dari *Statblaad* inilah diantara dasar hukum Pengadilan Agama Barabai, namun demikian perlu diketahui bahwa sebelum adanya Kerapatan Kadi tersebut di daerah Barabai telah ada Mufti yang menangani berbagai fatwa agama, menangani pula fatwa yang bertalian dengan nikah, talak, rujuk dan warisan. Mufti pertama kali di daerah Barabai pada saat itu dipegang oleh H. M. Mochtar bin H. M. Hasan (berdasarkan Surat Keputusan *Resident Zov Borneo* tanggal 20 Februari 1932).

Sejak adanya Mufti tersebut, kemudian tokoh masyarakat, para tuan guru, alim ulama meminta kepada Pemerintah Penjajah agar orang Islam diberi kesempatan dan wewenang untuk menyelesaikan perkaranya yang menyangkut kepentingan orang Islam, teristimewa dalam bidang rumah tangga dengan memakai tata aturan agama Islam. Dari Pemerintah Hindia Belanda dengan adanya gagasan-gagasan ataupun permintaan-permintaan umat Islam pada saat itu, maka diadakanlah/lahirlah *Statblaad* Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639 tersebut.

Dengan dikeluarkannya *Statblaad* tersebut berarti ekstensi dari pada peraturan Islam dan kepentingan umat Islam di sekitar Banjarmasin dan Kalimantan Selatan termasuk di dalamnya Barabai sudah mulai mantap, dan dengan dikeluarkannya *Statblaad* Tahun 1937 tersebut, pemerintah pada tanggal 21 Mei 1938 dengan Surat Nomor 58/B/1-3/38 mengangkat jabatan sebagai Kadi yang pertama juga mempercayakan kepada H. M. Mochtar bin H. M. Hasan yang sebelumnya sudah memangku jabatan sebagai Mufti tersebut, dan sejak berdirinya sampai dengan sekarang, di Pengadilan Agama Barabai sudah 16 kali pergantian pimpinan.

Lokasi dan wilayah hukum Pengadilan Agama kelas IB Barabai yaitu di Jalan H. Abdul Muis Redhani No. 62 Telp/Fax (0517) 41041 Barabai 71312. Website : [www.pa-barabai.pta-banjarmasin.go.id](http://www.pa-barabai.pta-banjarmasin.go.id) Email: [pa.barabai@gmail.com](mailto:pa.barabai@gmail.com). Hulu Sungai Tengah - Kalimantan Selatan. Secara astronomis kota Barabai terletak di antara 2°32' (Lintang Selatan) 115°22' (Bujur Timur). Secara geografis kota Barabai berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Kabupaten Balangan (Paringin),
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kandangan),
- Sebelah timur dengan Kabupaten Kotabaru,
- Sebelah barat dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Amuntai).

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas IB Barabai meliputi

11 Kecamatan dan 164 Desa serta 5 Kelurahan, yaitu:

- Kecamatan Barabai dengan 13 Desa 5 Kelurahan
- Kecamatan Batu Benawa dengan 14 Desa
- Kecamatan Hantakan dengan 12 Desa
- Kecamatan Batang Alai Selatan dengan 19 Desa
- Kecamatan Batang Alai Utara dengan 14 Desa
- Kecamatan Batang Alai Timur dengan 11 Desa
- Kecamatan Limpasu dengan 9 Desa
- Kecamatan Labuan Amas Selatan dengan 18 Desa
- Kecamatan Labuan Amas Utara dengan 16 Desa
- Kecamatan Haruyan dengan 17 Desa
- Kecamatan Pandawan dengan 21 Desa


Data analisis kondisi keadaan tingkat perkara tahun 2018-2022 di

Pengadilan Agama Barabai dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1.** Keadaan tingkat perkara Pengadilan Agama Barabai tahun 2018-2019

No.	Tahun	Sisa Perkara tahun Sebelumnya	Perkara Masuk	Jumlah Perkara	Perkara Diputus	Sisa Perkara Akhir Tahun
1	2018	43	806	849	845	4
2	2019	4	703	707	695	12
3	2020	12	696	708	704	4
4	2021	4	697	701	697	4
5	2022	4	817	821	817	4

Dari data diatas menunjukkan bahwa pada Peradilan Agama Barabai dari tahun ke tahun terjadi fluktuatif penerimaan perkara dan tingkat penyelesaian perkara, yang sangat tergantung dengan jumlah Hakim yang ada. Berikut ini adalah grafik perkara diterima dan diselesaikan tahun 2018-2022.



**Gambar 4.1.** Grafik perkara Pengadilan Agama Barabai tahun 2018-2022

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Barabai

### a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Barabai yang Agung

### b. Misi

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Barabai
- 2) Meningkatkan pelayanan proses administrasi dan penyelesaian perkara berbasis IT
- 3) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
- 4) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme dalam pelayanan hukum

## 3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Barabai

### a. Tugas Pokok

Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Barabai adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam yang diajukan sesuai dengan kompetensi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kompetensi absolut pengadilan agama yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Barabai adalah sengketa perdata di bidang:

- 1) Perkawinan, meliputi hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syari'at Islam, antara lain: ijin beristri lebih dari seorang

(poligami), Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri, perceraian karena talak, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak-anak, dan lainnya.

- 2) Waris, yaitu : penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shodaqoh
- 9) Ekonomi Syariah, antara lain : bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, obliasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah,

pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

b. Fungsi

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*) yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan
- 3) Fungsi pengawasan, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- 4) Fungsi Administratif, menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan)

Fungsi lainnya :

- 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain
- 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi

masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

#### 4. Kedudukan dan Wewenang Pengadilan Agama Barabai

##### a. Kedudukan


Pengadilan Agama Barabai merupakan salah satu pelaksana tugas kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu pada tingkat pertama, serta berada di kabupaten/kota.

##### b. Wewenang

Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Barabai adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam yang diajukan sesuai dengan kompetensi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## 5. Struktur Organisasi dan *Jobs Description* Pengadilan Agama Barabai



**Gambar 4.2.** Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IB

### a. Ketua Pengadilan Agama

Tugas pokok dan fungsinya diantaranya adalah pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### b. Wakil Ketua Pengadilan Agama

Tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai

Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

c. Hakim

Tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek serta melaksanakan Pengawasan bidang Bidalmin atas perintah Ketua.

d. Panitera

Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administrasi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

e. Wakil Panitera

Tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggung jawab atas kelancaran tugas administrasi perkara, Menerima dan meneliti serta melengkapi surat-surat yang berhubungan dengan administrasi perkara sebelum diserahkan dengan Panitera, Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Kepaniteraan bagian Gugatan, Permohonan dan Hukum, Melaksanakan tugas sebagai Panitera Pengganti.

f. Panitera Muda

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir atau menggerakkan seluruh aktivitas proses perkara sesuai tingkatan pengadilan terdiri dari Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Agama, Panitera Muda Banding pada Pengadilan Tinggi Agama, Panitera Muda Kasasi pada Mahkamah Agung, serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.

Panitera Muda Permohonan bertanggung jawab atas kelancaran jalannya urusan Kepaniteraan Permohonan serta Melaksanakan tugas sebagai Panitera Pengganti. Panitera Muda Gugatan bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Urusan Kepaniteraan Gugatan, serta Melaksanakan tugas sebagai Panitera Pengganti. Panitera Muda Hukum bertanggung jawab atas kelancaran urusan Kepaniteraan Muda Hukum serta Melaksanakan tugas sebagai Panitera Pengganti.

g. Panitera Pengganti

Tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada panitera muda hukum/meja III dan bertanggung jawab kepada Panitera.

h. Jurusita dan Jusrita Pengganti

Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab dengan Panitera.

i. Sekretaris

Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administrasi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

j. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada sub bagian umum dan keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

k. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada sub bagian kepegawaian, organisasi, dan tata laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh aktivitas pada sub bagian perencanaan teknologi informasi dan pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

6. Gambaran Tempat Pelayanan Pengadilan Agama Barabai

a. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)



**Gambar 4.3.** Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Merupakan tempat untuk pembuatan surat gugatan dan pembuatan replik-duplik.

b. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)



**Gambar 4.4.** Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Merupakan tempat untuk mendapatkan informasi dan pengaduan, pembayaran biaya perkara dan pengambilan produk.

c. Gugatan Mandiri (*E-Court Corner*)



**Gambar 4.5.** Gugatan Mandiri (*E-Court Corner*)

Pada tempat ini para pihak dapat membuat sendiri surat gugatan untuk berperkara di Pengadilan Agama Barabai.

d. Ruang Sidang



**Gambar 4.6.** Ruang Sidang

Merupakan tempat untuk proses persidangan.

e. Ruang Mediasi



**Gambar 4.7.** Ruang Mediasi

Tempat dilaksanakannya mediasi antara para pihak yang berperkara dan dibantu oleh hakim mediator.

## **B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Barabai**

Di tahun 2021 tepatnya pada tanggal 17 Mei 2021 Pengadilan Agama Barabai mengalami krisis hakim dimana jumlah hakim Pengadilan Agama Barabai tersisa empat orang saja bahkan salah seorang dari empat orang hakim yang ada sakit habis kecelakaan, sementara jumlah perkara sebanyak 696 perkara pada 2020 dan sebanyak 315 perkara pada 2021. Dimana pada saat itu semua perkara menggunakan Hakim Tunggal. Diajukanlah surat dispensasi kepada Mahkamah Agung untuk dapat melaksanakan penyelesaian perkara dengan hakim tunggal, lalu terbitlah keputusan Mahkamah Agung untuk Pengadilan Agama Barabai. Sejak 7 Desember 2022 dengan dilantiknya Hakim baru di Pengadilan Agama Barabai kini semua jenis perkara yang semula menggunakan Hakim Tunggal berubah menggunakan Hakim Majelis karena hakim sekarang sudah lengkap.<sup>56</sup>

## **C. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung terhadap hakim dan panitera Pengadilan Agama Barabai dalam laporan hasil peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

### **1. Uraian Hasil Wawancara**

#### **a. Informan 1**

##### **1) Identitas Informan**

Nama : Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

NIP : 19950125.201712.1.006

---

<sup>56</sup> Nanang, diwawancarai oleh Penti Pepriyanti, (Pengadilan Agama Barabai, 23 Desember 2022), 15.39 Wita.



Pendidikan : 1. SDN Sumber Wangi II Tahun 2006  
2. MTs Islamiyah Ant Tanwir Tahun 2009  
3. MA Islamiyah At Tanwir Tahun 2012  
4. S1 UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2016  
5. S2 UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2019

Pekerjaan/jabatan : Hakim Pengadilan Agama Barabai/ Hakim  
Pramata Muda

No. HP : 0856-5546-5119

## 2) Uraian

Peneliti saat menanyakan mengenai alasan pengajuan surat izin persidangan hakim tunggal ke Mahkamah Agung. Informan mengatakan bahwa alasannya adalah karena keterbatasan hakim di Pengadilan Agama Barabai, dalam tahun ini saja (2022) sudah menangani 817 perkara, dengan banyaknya perkara yang masuk dan terbatasnya hakim yang ada, maka itu yang menjadi alasan pengajuan izin dispensasi hakim tunggal, (diajukan pada 2021, di kaki putusan). Karena sejak tahun 2017 tidak ada seleksi hakim, sehingga kurang menyebar hakim yang ada. Alasan tunggal karena hakim harus ganjil, kalau tidak bisa tiga maka harus satu (tunggal) tidak mungkin dua.

Peneliti saat menanyakan apakah ada syarat dan data dukung mengajukan surat izin persidangan hakim tunggal ke Mahkamah Agung. Informan ini menyatakan bahwa syaratnya dengan hakim tunggal. Data

dukungnya adalah banyak jumlah perkara yang ditangani, keadaan hakim dan nanti mahkamah agung yang akan memverifikasi.

Peneliti saat menanyakan apakah yang menyebabkan harta waris dapat diputus hakim majelis, sedangkan harta bersama hanya diputus hakim tunggal. Informan ini menyatakan bahwa hal yang menyebabkan adanya perbedaan seperti itu adalah karena situasi dan kondisi. Tunggal dan majelis tergantung ketua yang menentukan, karena sudah menjadi wewenang ketua untuk membentuk Penetapan Majelis Hakim (PMH). Ketua sebelum menunjuk pasti sudah mempelajari mengapa hal itu bisa dilakukan. Bisa jadi saat majelis dapat dibentuk karena semua hakim yang ada memang sedang siap tidak ada halangan, cuti, pelatihan dan lain sebagainya yang dapat menghalangi terbentuknya majelis hakim. Hakim tidak boleh menolak.

Peneliti saat menanyakan apakah kewenangan hakim tunggal tentang harta bersama dan apakah ada alasan mereka untuk hakim tunggal dapat memutus penyelesaian perkara. Informan ini menyatakan bahwa kewenangan hakim tunggal sama saja dengan majelis, tidak ada yang membatasi kewenangan hakim tunggal. Informan hampir menyelesaikan 500 lebih perkara, karena memang Mahkamah Agung telah memberikan izin. Untuk pelaksanaannya yang jelas tidak ada musyawarah majelis karena tunggal. Untuk pelaksanaan hukum acara, hukum materi sama sebagaimana biasanya. Jadi hakim tunggal memiliki hak yang sama dengan majelis hakim yang membedakan hanyalah

jumlah hakimnya dikarenakan keterbatasan. Hakim tidak boleh menolak perkara, ketika hakim ditunjuk tunggal, maka itu yang menjadi alasan dia harus memeriksa, mengadili, memutus, menyelesaikan perkara itu dengan sebaik-baiknya.

Peneliti saat menanyakan setelah adanya surat izin persidangan hakim tunggal, lalu mengapa untuk perkara harta waris dengan hakim majelis. . Informan ini menyatakan bahwa saat perkara majelis artinya saat itu hakim yang ada lengkap (tidak ada yang berhalangan) sehingga dapat dibentuk hakim majelis dengan susunan: hakim ketua adalah ketua pengadilan, hakim anggota 1 adalah wakil ketua pengadilan dan hakim anggota 2 adalah hakim yang menjabat, maka ketika lengkap dapat diselesaikan secara majelis, maka yang menjadi mediator adalah salah satu hakim diantara 3 tadi. Lalu untuk harta bersama mengapa tidak bisa, karena hakimnya terbatas tadi. Memungkinkan saja untuk harta bersama diselesaikan oleh majelis jika semua hakim lengkap tidak ada yang berhalangan, hanya saja pada saat perkara hakim lainnya sedang berhalangan sehingga tidak memungkinkan untuk dibentuk hakim majelis, sedangkan jika dipaksakan menunggu majelis maka pemeriksaan perkaranya akan tertunda, sehingga akan merugikan para pihak kemudian asas perkara cepat, sederhana, biaya ringannya tidak terpenuhi. Maka meskipun hakim tunggal, maka yakin perkara itu akan terselesaikan dengan baik. Jika situasi dan kondisi memungkinkan maka

tetap diutamakan majelis, khusus untuk perkara yang berat, jika yang ringan tentu tetap tunggal agar penyelesaian perkara cepat.

Peneliti saat menanyakan dampak penggunaan hakim tunggal dalam perkara harta bersama menurut pendapat hakim. Informan ini menyatakan bahwa:

a) Dampak Negatif

- Tidak dapat bertukar pikiran. Yang seharusnya bisa dipikirkan oleh majelis hakim maka harus disandang oleh satu orang. Dengan majelis harusnya dapat dilakukan musyawarah majelis untuk bertukar pikiran dan pendapat
- Tidak ada musyawarah majelis, sehingga untuk memusyawarahkan perkara itu dengan sangat baik tidak tercapai, karena dilakukan secara tunggal

b) Dampak Positif:

- Perkara cepat diselesaikan, daripada menunggu majelis yang tidak ada atau sedang berhalangan anggotanya, atau perbedaan pendapat dalam majelis hakim yang membuat lambat

Peneliti saat menanyakan bagaimana prosedur dan alur hukum (dasar hukum) hakim dalam memutus sengketa harta bersama. Informan ini menyatakan bahwa sudah ada di pertimbangan, ada dalam putusan (no perkara 245/G). Meskipun hakim majelis tetap harus sesuai aturan hukum acara maupun hukum materiil.

Peneliti saat menanyakan apakah ada pelatihan khusus yang diberikan oleh Pengadilan Agama untuk bidang Hakim tunggal. Informan ini menyatakan bahwa tidak ada pelatihan khusus untuk hakim tunggal, karena pada saat pelatihan calon hakim selama dua tahun maka dianggap sudah harus siap dengan segala keadaan (majelis maupun tunggal), hakim itu adalah orang yang tidak berhenti belajar. Dengan peraturan yang ada, aturan-aturan yang selalu diperbarui, hukum itu sifatnya dinamis berkembang sesuai dengan kondisi tempat dan zaman dan makam, makanya dengan adanya aturan-aturan yang baru maka hakim harus paham itu.

Peneliti saat menanyakan apakah ada batasan izin dispensasi hakim tunggal. Informan ini menyatakan bahwa batasannya adalah tidak dapat diperbolehkan persidangan dengan hakim tunggal jika hakim sudah lengkap. Penggunaan hakim tunggal efektif karena sudah ada beberapa perkara yang harta bersama yang sudah selesai, namun bisa lebih efektif lagi dengan hakim majelis. Tidak mungkin mengerdilkan hakim tunggal, namun lebih baik jika mengutamakan majelis. Kondisi dan situasi yang memungkinkan hakim tunggal maka diselesaikan hakim tunggal secara efektif, namun apabila majelis hakimnya lengkap maka lebih efektif lagi dilakukan secara majelis.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Rizal Arif Fitria, diwawancarai oleh Penti Pepriyanti, (Pengadilan Agama Barabai, 23 Desember 2022), 15.00 Wita.

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama : Nanang, S.Ag.

NIP : 19660330.198803.1.003

Pendidikan : 1. SDN Pelita Banjarmasin Tahun 1980  
2. SMPN 8 Banjarmasin Tahun 1983  
3. SMAN 7 Banjarmasin Tahun 1986  
4. S1 STAI Darul Ulum Kandangan Tahun 1999

Pekerjaan/jabatan : Panitera Pengadilan Agama Barabai

No. HP : 0821-5339-5902

2) Uraian

Peneliti saat menanyakan mengenai alasan pengajuan surat izin persidangan hakim tunggal ke Mahkamah Agung. Informan mengatakan bahwa alasannya adalah karena pada dasarnya susunan majelis hakim sekurang-kurangnya 3 orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman), sehingga untuk menyimpangi ketentuan tersebut ada alasan-alasan yang mendasar sehingga diajukannya Hakim Tunggal dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara antara lain ;

a) Adanya kekurangan anggota Hakim dari jumlah perkara yang diterima (tidak seimbang antara perkara yang masuk dengan jumlah hakim faktanya Pengadilan Agama Barabai 3 orang hakim

termasuk ketua, wakil ketua sedangkan jumlah perkara yang masuk hingga awal Desember 2022 berjumlah Gugatan 575 dan Permohonan 206 perkara;

- b) Untuk menghindari tunggakan perkara atau terlambatnya penanganan perkara akibat berhalangannya salah seorang hakim;
- c) Untuk mempercepat penyelesaian perkara;
- d) Untuk mengantisipasi apabila salah seorang hakim sakit, cuti, pelatihan atau mengikuti pendidikan dan lain sebagainya.

Peneliti saat menanyakan mengenai syarat dan data dukung mengajukan surat izin persidangan hakim tunggal ke Mahkamah Agung.

Informan mengatakan bahwa alur dan prosesnya (syarat) antara lain:

- a) Surat Permohonan Ketua Tingkat Pertama kepada Ketua MA ditembuskan ke Pengadilan Tinggi Agama perihal permohonan izin persidangan dengan Hakim Tunggal disertai dengan penjelasan bahwa Pengadilan Agama setempat hanya memiliki (sebut jumlah hakim) misalnya ada 3 orang dan jumlah perkara yang masuk hingga saat diajukan permohonan ini;
- b) Untuk kelancaran persidangan memohon kepada Ketua MA-RI memberikan izin / dispensasi bersidang hakim tunggal;
- c) Catatan apabila sudah terpenuhi persidangan dapat dilakukan dengan Majelis Hakim, maka perkara persidangan Hakim Tunggal disidangkan menjadi hakim Majelis.

Data dukung antara lain, menyebutkan jumlah anggota Hakim dan jumlah perkara yang ditangani saat ini seperti contoh Pengadilan Agama Barabai ada 3 orang hakim termasuk ketua dan wakil, sedangkan jumlah perkara yang diterima hingga akhir November 2022 ada: perkara gugatan 575 dan perkara permohonan 206 hingga berjumlah 781 perkara.

Peneliti saat menanyakan mengenai prosedur pengajuan dispensasi hakim tunggal ke Mahkamah Agung. Informan mengatakan bahwa Peradilan tingkat pertama mengajukan surat permohonan ke Mahkamah Agung dengan ditembuskan kepada Pengadilan tingkat banding, dengan dilampiri data dukung seperti jumlah perkara, jumlah hakim yang ada dan klasifikasi kantor kelas II, IB, IA.

Biasanya tidak begitu lama surat permohonan dari Pengadilan Tingkat Pertama sudah ditanggapi oleh MA dan dikeluarkan surat izin persidangan hakim tunggal.<sup>58</sup>

## 2. Matrik Hasil Penelitian

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas kedalam bentuk matriks, mengenai penyelesaian sengketa harta bersama dengan hakim tunggal pada Pengadilan Agama Kelas IB Barabai sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut:

---

<sup>58</sup> Nanang, diwawancarai oleh Penti Pepriyanti, (Pengadilan Agama Barabai, 23 Desember 2022), 15.39 Wita.



- a) Apa yang menyebabkan hakim di Pengadilan Agama Barabai menggunakan dispensasi hakim tunggal dalam perkara harta bersama?
- b) Apa dampak penggunaan hakim tunggal dalam penyelesaian sengketa harta bersama?

**Tabel 4.2.** Matriks Hasil Penelitian

No	Nama Informan	Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.	Nanang, S.Ag.
1.	Penyebab pengajuan surat dispensasi hakim tunggal	karena keterbatasan hakim di Pengadilan Agama Barabai, dalam tahun ini saja (2022) sudah menangani 817 perkara, dengan banyaknya perkara yang masuk dan terbatasnya hakim yang ada, maka itu yang menjadi alasan pengajuan izin dispensasi hakim tunggal, (diajukan pada 2021, di kaki putusan). Karena sejak tahun 2017 tidak ada seleksi hakim, sehingga kurang menyebar hakim yang ada. Alasan tunggal karena hakim harus ganjil, kalau tidak bisa tiga maka harus satu (tunggal) tidak mungkin dua.	karena pada dasarnya susunan majelis hakim sekurang-kurangnya 3 orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman), sehingga untuk menyimpangi ketentuan tersebut ada alasan-alasan yang mendasar sehingga diajukannya Hakim Tunggal dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kekurangan anggota Hakim dari jumlah perkara yang diterima (tidak seimbang) antara perkara yang masuk</li> </ul>

No	Nama Informan	Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.	Nanang, S.Ag.
			<p>dengan jumlah hakim faktanya Pengadilan Agama Barabai 3 orang hakim termasuk ketua, wakil ketua sedangkan jumlah perkara yang masuk hingga awal Desember 2022 berjumlah Gugatan 575 dan Permohonan 206 perkara;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk menghindari tunggakan perkara atau terlambatnya penanganan perkara akibat berhalangannya salah seorang hakim;</li> <li>• Untuk mempercepat penyelesaian perkara;</li> <li>• Untuk mengantisipasi apabila salah seorang hakim sakit, cuti, pelatihan atau mengikuti pendidikan dan lain sebagainya.</li> </ul>
2.	syarat dan data dukung mengajukan	syaratnya dengan hakim tunggal. Data dukungnya adalah banyak jumlah	<p>Syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Permohonan Ketua Tingkat Pertama kepada</li> </ul>

No	Nama Informan	Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.	Nanang, S.Ag.
	surat izin persidangan hakim tunggal	perkara yang ditangani, keadaan hakim dan nanti mahkamah agung yang akan memverifikasi.	<p>Ketua MA ditembuskan ke Pengadilan Tinggi Agama perihal permohonan izin persidangan dengan Hakim Tunggal disertai dengan penjelasan bahwa Pengadilan Agama setempat hanya memiliki (sebut jumlah hakim) misalnya ada 3 orang dan jumlah perkara yang masuk hingga saat diajukan permohonan ini;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk kelancaran persidangan memohon kepada Ketua MA-RI memberikan izin / dispensasi bersidang hakim tunggal;</li> <li>• Catatan apabila sudah terpenuhi persidangan dapat dilakukan dengan Majelis Hakim, maka perkara persidangan Hakim Tunggal disidangkan menjadi hakim Majelis.</li> </ul>

No	Nama Informan	Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.	Nanang, S.Ag.
			Data dukung antara lain, menyebutkan jumlah anggota Hakim dan jumlah perkara yang ditangani saat ini seperti contoh Pengadilan Agama Barabai ada 3 orang hakim termasuk ketua dan wakil, sedangkan jumlah perkara yang diterima hingga akhir November 2022 ada: perkara gugatan 575 dan perkara permohonan 206 hingga berjumlah 781 perkara.
3.	Dampak penggunaan hakim tunggal dalam penyelesaian sengketa harta bersama	<p>A. Dampak Negatif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak dapat bertukar pikiran. Yang seharusnya bisa dipikirkan oleh majelis hakim maka harus disandang oleh satu orang. Dengan majelis harusnya dapat dilakukan musyawarah majelis untuk bertukar pikiran dan pendapat</li> <li>• Tidak ada musyawarah majelis, sehingga untuk memusyawarahkan</li> </ul>	Berdampak terhindar dari tunggakan perkara atau terlambatnya penanganan perkara akibat berhalangannya salah seorang hakim dan mempercepat penyelesaian perkara

No	Nama Informan	Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.	Nanang, S.Ag.
		<p>perkara itu dengan sangat baik tidak tercapai, karena dilakukan secara tunggal</p> <p>B. Dampak Positif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkara cepat diselesaikan, daripada menunggu majelis yang tidak ada atau sedang berhalangan anggotanya, atau perbedaan pendapat dalam majelis hakim yang membuat lambat</li> </ul>	

#### D. Pembahasan dan Analisis Data

##### 1. Alasan Penggunaan Hakim Tunggal pada Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Barabai

Hakim Tunggal adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili serta memutus sebuah perkara tanpa bantuan hakim anggota.<sup>59</sup> Dasar hukum dari penggunaan Hakim Tunggal terletak pada SEMA No. 4 Tahun 1984 tentang Sidang-Sidang

<sup>59</sup> Maulana Ishaq, “*Penggunaan Hakim Tunggal Pada Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

Menggunakan Hakim Tunggal yang berbunyi: “perkara-perkara yang oleh Ketua Mahkamah Agung RI sudah diberikan izin untuk disidangkan dengan Hakim Tunggal”.<sup>60</sup> Kemudian terletak pada PERMA No. 5 Tahun 2019 pasal 1 ayat (11) Tentang Mengadili Permohonan Sidang Dispensasi Kawin oleh Hakim Tunggal yang berbunyi: “Hakim adalah Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah”.<sup>61</sup>

Pada dasarnya penerapan hakim tunggal akan diberikan berdasarkan dispensasi dari Mahkamah Agung setelah pengadilan bersangkutan memohon melalui peradilan tingkat banding dengan alasan dan data dukung.

Penerapan hakim tunggal pada Pengadilan Agama Barabai diberikan berdasarkan dispensasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia setelah pengadilan Agama Barabai memohon melalui peradilan tingkat banding dengan alasan dan data dukung. Salah satu data dukung keluarnya dispensasi izin hakim tunggal adalah jumlah hakim yang hanya satu Majelis atau hanya ada 2 orang hakim. Terbit Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021.

Secara yuridis dan legitimasi, persidangan hakim tunggal pada Pengadilan Agama Barabai sah dan berharga serta mengikat (*meminjam istilah penerapan sita*). Sah karena ada izin resmi dari lembaga tertinggi

---

<sup>60</sup> SEMA No. 4 Tahun 1984.

<sup>61</sup> PERMA No. 5 Tahun 2019 pasal 1 ayat (11)

atau badan tertinggi yang dalam hal ini Mahkamah Agung dengan dipenuhinya syarat-syarat formil mulai dari proses permohonan, alasan dan data dukung serta keluarnya izin. Berharga berarti memberikan solusi yang tepat bagi penyelenggaraan persidangan dan pelayanan publik yang prima di satker yang mendapatkan dispensasi dan mengikat artinya satker yang ditunjuk saja yang berhak melakukan sidang dengan hakim tunggal yang dalam hal ini hakim yang ditunjuk secara legitimasi berhak dan terikat dalam proses melakukan persidangan sesuai dengan terbitnya PHT (penetapan hakim tunggal).

Penerapan hakim tunggal pada Pengadilan Agama Barabai diterapkan kepada semua jenis perkara yang masuk, kecuali Ketua Pengadilan menetapkan lain. Misal pada perkara pembagian harta waris umumnya di Pengadilan Agama Barabai oleh Ketua ditetapkan untuk membentuk hakim majelis. Hal ini dikarenakan hakim yang ada memang tidak berhalangan dan lagi pula pembagian harta waris dianggap lebih berat jika harus diputuskan oleh hakim tunggal.

## 2. Dampak Penggunaan Hakim Tunggal

Dampak pertama yang dihadapi oleh Hakim Tunggal ketika bersidang mengenai perkara harta bersama di Pengadilan Agama Barabai dari segi prosedur adalah tidak adanya rekan untuk musyawarah dalam mengambil keputusan mengenai dispensasi kawin. Konsekuensi dari penggunaan hakim tunggal dalam penyelesaian Harta bersama menyebabkan hakim

menjadi kurang objektif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara karena tidak ada hakim lain yang mengimbangi pemikiran hakim tunggal.

Kendala yang kedua yang dihadapi oleh Hakim tunggal dalam menangani harta bersama adalah Pemahaman dan pengetahuan hakim dalam memeriksa perkara harta bersama. Konsekuensi dari penggunaan hakim tunggal dalam penyelesaian gugatan sederhana menyebabkan hakim menjadi kurang objektif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara karena tidak ada hakim lain yang mengimbangi pemikiran hakim.

Terpenuhinya kebutuhan intelektual hakim dapat memperlihatkan kedalaman pertimbangan putusan hakim yang di dalamnya terhampar nilai keadilan, kebijaksanaan, kepastian dan kemanfaatan. Kendala-kendala tersebut dapat menentukan kualitas putusan hakim, namun apabila pemeriksaan perkara dilakukan oleh Majelis Hakim, maka kendala-kendala tersebut dapat ditekan karena masing-masing Hakim Majelis yang memeriksa perkara dapat saling melengkapi kekurangan.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang dalam susunan persidangan, dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang seobjektif-objektifnya. Dengan demikian dapat dikatakan, pemeriksaan perkara gugatan sederhana oleh Majelis Hakim lebih menjamin objektivitas pemeriksaan.

### 3. Hasil Analisa

Hakim dalam menyelesaikan sengketa tidak jarang menemui berbagai hambatan sehingga nilai objektivitas peradilan tidak terpenuhi. Berbagai



faktor yang mempengaruhi objektivitas hakim dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesungguhnya sangat kompleks.

Namun demikian, pada prinsipnya faktor-faktor yang berpengaruh tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Faktor Internal, yaitu faktor yang muncul dari dalam diri hakim itu sendiri. Faktor internal berkaitan dengan SDM hakimnya yang dapat bermula dari cara rekrutmennya yang tidak objektif, kurangnya integritas moral, tingkat pendidikan atau keahlian dan kesejahteraan yang kurang memadai.
- b. Faktor Eksternal, yaitu adalah faktor yang datang dari luar diri hakim terutama berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukum yang kurang mendukung kinerja hakim. Dalam hal ini dapat disebabkan karena masalah instrumen hukumnya (perundang-undangan). Adanya intervensi dan tekanan dari pihak luar, tingkat kesadaran hukum, sarana dan prasarana, sistem birokrasi pemerintahannya, dan lain-lain.

Terlepas dari argumentasi di atas, objektivitas dan keadilan hakim dalam penyelesaian harta bersama tetap dapat diperjuangkan dengan adanyaantisipasi terhadap faktor internal maupun faktor eksternal yang meliputi pemenuhan terhadap hak asasi manusia di bidang peradilan. Salah satunya dengan mewujudkan persidangan dengan majelis hakim agar dapat mendapatkan putusan yang seadil-adilnya dan seobjektif-objektifnya. Implementasi hakim tunggal sebagai satu-satunya hakim dalam proses

persidangan yang mengadili perkara harta bersama tentu menjadi kekhawatiran mengenai objektivitas hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Hakim tunggal hanyalah manusia biasa yang ditunjuk untuk mengadili suatu perkara. Sebagai manusia biasa, hakim tentu tidak dapat luput dari kesalahan, khilaf, dan lupa yang dapat mempengaruhi tugas dan kewajiban serta fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan.

Penulis tidak dapat menghakimi bahwa hakim tunggal sudah pasti dapat memutus perkara dengan objektif dan adil karena walau bagaimana pun hakim merupakan orang yang disiapkan dan telah menempuh berbagai jenjang pendidikan, pelatihan, penelitian agar dapat menegakkan hukum dan keadilan.